



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/14/436.1.2/2010**

TENTANG

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Usaha Kesehatan Sekolah dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Atfal sampai Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta, perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari :

- a. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
- b. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah, terdiri dari :
 1. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren (Ponpes)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota :

1. berfungsi sebagai pembina, koordinator, dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya;
2. bertugas :
 - a) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 - b) meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya;
 - c) melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan Perguruan Agama;
 - d) memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di kecamatan;
 - e) pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
 - f) mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
 - g) melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 - h) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/instansi masing-masing;
 - i) mengadakan penelitian dan penilaian pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Surabaya;
 - j) mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

- k) menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
 - l) mengadakan Rapat Kerja Usaha Kesehatan Sekolah yang dihadiri oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan sekali setahun.
- b. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan :
1. berfungsi sebagai pembina, penanggungjawab dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
 2. bertugas :
 - a) membina dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
 - c) mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana/prasarana, tenaga dan dari Instansi Pemerintah atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d) membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - e) mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat;
 - f) menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
 - g) memberikan saran pertimbangan kepada Walikota dalam pengembangan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
- c. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama :
1. berfungsi sebagai penanggungjawab dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;

2. bertugas :

- a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan/atau diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan;
- b) menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama;
- c) mengadakan penilaian/evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan instansi terkait.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota dan Tim Pembina Usaha Sekolah tingkat Kecamatan, dibentuk Sekretariat Tetap dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / 14 / 436.1.2 / 2010
TANGGAL : 4 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DI KOTA SURABAYA

A. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KOTA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Penanggungjawab
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Seksi Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris/Koordinator
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungsari	Anggota
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Manukan Kulon	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Simomulyo	Anggota
18.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Asemrowo	Anggota
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sememi	Anggota
20.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Benowo	Anggota
21.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruk	Anggota
22.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Lidah Kulon	Anggota
23.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Peneleh	Anggota
24.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungdoro	Anggota
25.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ketabang	Anggota
26.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dr. Soetomo	Anggota
27.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tembok Dukuh	Anggota
28.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gundih	Anggota
29.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tambakrejo	Anggota
30.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Simolawang	Anggota
31.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Perak Timur	Anggota
32.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pegirian	Anggota
33.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sidotopo	Anggota
34.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokusumo	Anggota

1	2	3
35.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Krembangan Selatan	Anggota
36.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dupak	Anggota
37.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Kali Kedinding	Anggota
38.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sidotopo Wetan	Anggota
39.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Rangkah	Anggota
40.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pacar Keling	Anggota
41.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gading	Anggota
42.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pucang Sewu	Anggota
43.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Mojo	Anggota
44.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kali Rungkut	Anggota
45.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Medokan Ayu	Anggota
46.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tenggilis	Anggota
47.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Anyar	Anggota
48.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Menur	Anggota
49.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyorejo	Anggota
50.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Klampis Ngasem	Anggota
51.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sawahan	Anggota
52.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Putat Jaya	Anggota

1	2	3
53.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Banyu Urip	Anggota
54.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Jagir	Anggota
55.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokromo	Anggota
56.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ngagel Rejo	Anggota
57.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kedurus	Anggota
58.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dukuh Kupang	Anggota
59.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Wiyung	Anggota
60.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Gayungan	Anggota
61.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Jemur Sari	Anggota
62.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sidosermo	Anggota
63.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari	Anggota
64.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kenjeran	Anggota
65.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Lontar	Anggota
66.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pakis	Anggota
67.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Balongsari	Anggota

B. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KECAMATAN

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Ketua
2.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua III
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Wakil Ketua IV
6.	Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Bendahara
8.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Kantor Urusan Agama Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota

C. TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH

1. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Sekolah Dasar (SD) / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Sekolah	Ketua
3.	Unsur Guru/Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Wakil Ketua I
4.	Ketua Komite Sekolah	Wakil Ketua II
5.	Unsur Guru Usaha Kesehatan Sekolah	Sekretaris
6.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Guru	Anggota
8.	Unsur Komite Sekolah	Anggota
9.	Unsur Tim Penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota

2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren (Ponpes)

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Sekolah	Ketua
3.	Unsur Guru/Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Wakil Ketua I
4.	Ketua Komite Sekolah	Wakil Ketua II
5.	Unsur Guru Usaha Kesehatan Sekolah	Sekretaris
6.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Guru	Anggota
8.	Ketua Osis/Kader Kesehatan Remaja	Anggota
9.	Unsur Komite Sekolah	Anggota
10.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/ 14 /436.1.2/2010
TANGGAL : 4 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
TINGKAT KOTA DAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
TINGKAT KECAMATAN DI KOTA SURABAYA

A. SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KOTA

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surabaya	Wakil Ketua III
5.	Kepala Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Bendahara I
7.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Bendahara II
8.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
14.	Unsur Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Palang Merah Indonesia Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Polwiltabes Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kwartir Cabang Pramuka Kota Surabaya	Anggota

**B. SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KECAMATAN**

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Ketua
2.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Pemilik/Pengawas Sekolah	Anggota
6.	Unsur Penilik Pendidikan Agama Islam	Anggota
7.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO